

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkritisi tentang kedudukan, fungsi, dan eksistensi peraturan daerah dalam kaitannya dengan kedudukan Peraturan Menteri Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian yaitu, pertama Peraturan Menteri dihadapkan dengan Peraturan Daerah maka sudah jelas kedudukannya lebih tinggi Peraturan Menteri. Dengan demikian menimbulkan 2 (dua) akibat hukum yakni dicantumkannya Peraturan Menteri sebagai dasar hukum di ketentuan mengingat pada penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi serta sebagai sarana untuk sinkronisasi ketika dilaksanakan proses harmonisasi rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri sebagai Peraturan Perundang-Undangan diakui keberadaan dan kekuatan mengikatnya akan tetapi tidak jelas kedudukannya. Apabila dilihat dalam pelaksanaannya, Peraturan Menteri memiliki peran yang cukup penting yaitu sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat yang lebih tinggi kedudukannya. 1) Agar terjadi keseragaman dalam pembentukan peraturan daerah, sudah seharusnya setiap peraturan daerah mencantumkan peraturan menteri dalam konsiderans “mengingat”. 2) Perlu kiranya mengkaji ulang dan merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk memasukkan peraturan menteri dalam suatu hirarkhi, agar tidak lagi terjadi tafsir yang berbeda serta perdebatan antara derajat peraturan menteri dengan peraturan daerah.

Kata Kunci : *Analisis, Kedudukan, Peraturan Mentri, Peraturan Daerah, Sistem Ketatanegaraan*

ABSTRACT

This research aims to find out and criticize the position, function and existence of regional regulations in relation to the position of Ministerial Regulations Based on Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations and to determine the legal consequences arising from the position of Ministerial Regulations on Regional Regulations. . This research uses a normative juridical method, with a conceptual approach, a statutory approach and a case approach. The results of the research are, firstly, Ministerial Regulations are confronted with Regional Regulations, so it is clear that their position is higher than Ministerial Regulations. This gives rise to 2 (two) legal consequences, namely the inclusion of Ministerial Regulations as the legal basis in the provisions considering that when drafting Provincial Regional Regulations and as a means for synchronization when carrying out the process of harmonization of draft Regional Regulations and Ministerial Regulations as Legislative Regulations, their existence and binding force are recognized. However, its position is not clear. When viewed in its implementation, Ministerial Regulations have quite an important role, namely as implementing regulations for higher level central level Legislation. 1) In order for there to be uniformity in the formation of regional regulations, each regional regulation should include ministerial regulations in its "remembering" considerations. 2) It is necessary to review and revise Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations to include ministerial regulations in a hierarchy, so that there will no longer be different interpretations and debates between the levels of ministerial regulations and regional regulations.

Keywords: Analysis, Position, Ministerial Regulations, Regional Regulations, System Constitution